

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fikih nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hlm 2

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah².

3. Tujuan Perkawinan

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya³. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2007) hlm. 7

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta : UI Pres,2000) hlm. 86

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami isteri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

4. Dasar Hukum Perkawinan

A. Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
وَتِلْكَ أَرْبَاعٌ حِفْظٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya:

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang, Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang”

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

B. Dalil As-Sunnah Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
 ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ,
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah Jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, ataukalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya maukenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang

harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun⁴.

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syari untuk menikah.
- 2) Adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 59

- 3) Adanya qabul yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4). Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

b. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah⁵:

- 1).Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2).Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata..... op,cit*, hlm. 12

- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4). Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5). Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orangtua (Pasal 6 ayat 2).
- 2). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).
- 3). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).

B. Tinjauan Umum Tentang Thalak

a. Pengertian Thalak

Thalak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan⁶. Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali thalak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum thalak tersebut tertunda oleh suatu hal.⁷ Kemungkinan thalak seperti itu adalah

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 579. Lihat juga; Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) hlm 230.47 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)hlm 53.

thalak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi'i thalak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal thalak atau yang semakna dengan lafal itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki thalak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri⁸.

Menurut hemat peneliti dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa secara sederhana thalak ialah perbuatan yang menyebabkan putusanya ikatan perkawinan yang dengan itu pula gugurlah kehalalan hubungan antara suami isteri.

b. Dasar Hukum Thalak

Merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Alquran maupun Alhadis. Adapun nash-nash di dalam Al-Quran dan Al-hadits yang menjadi dasar hukum thalak yaitu QS. an-Nisā ayat 20-21.⁹

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁹Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002, hlm. 119-120

Artinya :

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Secara umum QS. an-Nisā ayat 20 menjelaskan bahwa bila ada seorang suami menceraikan isterinya dan mengganti dengan isteri yang lain hal itu secara prinsip boleh saja. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada isterinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Cara suami untuk mengambil mahar bisa bermacam-macam. Bisa dengan mengatakan kedustaan kepada isteri atau menzaliminya sehingga dia tidak kuat dan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau dalam kondisi terpaksa (yang dibuatoleh suami) sang isteri meminta thalak kepada suami. Dalam kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah

diberikan kepada istri. Kecuali sang istri berbuat zina dan semacamnya¹⁰.

c. Macam-macam Thalak

1. ditinjau dari Talak segi jumlah

- a. *Thalak satu*. Adalah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada isterinya dan hanya dengan satu talak.
- b. *Thalak dua*. Adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang kedua kali atau untuk yang pertama kalinya tetapi dengan dua talak sekaligus. contohnya: aku talak kamu dengan talak dua.
- c. *Thalak tiga*. Adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya untuk yang ketiga kalinya. atau untuk yang pertama kalinya tetapi langsung talak tiga. contohnya suami berkata: aku talak kamu dengan talak tiga.

Dalam hal menjatuhkan thalak dua dan thalak tiga para ulama fiqih berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sah dan ada pula yang berpendapat tidak sah. Misalnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu

¹⁰At-Thabari, *Tafsir ath-Thabari* Jilid 6, alih bahasa; Ahmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm 658.

Qayyim, dan Syaukani mengatakan bahwa thalak dua atau thalak tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh suami kepada isteri tidak sah walaupun itu dijatuhkan sama dengan thalak satu. Bahkan ulama lain seperti Zhahiriyah berbeda pendapat bahwa thalak dua atau thalak tiga sekaligus tidaklah sah, sehingga satu thalak pun tidak jatuh atau sama dengan tidak menjatuhkan thalak.

2. Thalak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk

- a. Thalak Raj'i.* Yang dimaksud dengan thalak raj'i yaitu thalak yang boleh dirujuk kembali mantan isteri oleh mantan suaminya selama masa iddah atau sebelum masa iddahnya berakhir. Yang termasuk thalak raj'i yaitu thalak satu dan thalak dua.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ^{طَلَّقَ}فَأَمْسَاكَ ^{بِمَعْرُوفٍ}أَوْ تَسْرِيحٍ ^{بِإِحْسَانٍ}

Artinya:

“Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk Thalak lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS al-Baqarah: 229)

- b. Ba'in.* Yaitu thalak yang dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali

dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syarat dan rukunnya. Thalak ba'in ada dua macam yaitu thalak ba'in shughra dan talak bain kubra.

- c. *Thalak Ba'in Shughra*. Adalah thalak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. yang termasuk thalak ba'in shughra antara lain thalak yang belum bercampur, khuluk, thalak satu dan thalak dua tetapi masa iddahnya sudah habis.
- d. *Thalak Ba'in Kubra*. Adalah thalak tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan isterinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua.¹¹

¹¹ Ibnu Rusyd, *bidayatu'l mujtahid*, jilid 2 (Semarang; Cv. Asy Syifa', 1990)

3. Thalak ditinjau dari segi keadaan isteri

- a. *Thalak Sunni*. Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan isteri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya, sedang hamil dan jelas kehamilannya.
- b. *Thalak Bid'i*. Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan isteri sedang haid. Dan dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri.
- c. *Thalak La Sunni Wala Bid'i* (bukan thalak sunni dan thalak bid'i). Yaitu thalak yang dijatuhkan suami dengan keadaan isteri belum pernah dicampuri dan belum pernah haid karena masih kecil atau sudah berhenti haid (menopause)

4. Thalak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan

- a. *Thalak Sharih*. Yaitu thalak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dipahami atau dimaksud sebagai thalak pada saat dijatuhkan.

- b. *Thalak Kinayah*. Yaitu thalak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar yang ditujukan untuk menjatuhkan thalak.¹²

5. Thalak ditinjau dari segi langsung atau tidaknya menjatuhkan thalak

- a. *Thalak Muallaq*. Yaitu thalak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. thalak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan, “*Engkau tertalak apabila meninggalkan shalat*”, Maka bila isteri benar-benar istri tidak shalat jatuhlah thalak.
- b. *Thalak Ghairu Muallaq*. Yaitu thalak yang tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu, misalnya suami berkata, “*Sekarang juga engkau aku thalak*”.

6. Thalak Ditinjau Dari Segi Cara Suami Menyampaikan Thalak

¹² Beni Ahmaf Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hal 81

- a. *Thalak dengan ucapan*. Yaitu thalak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya dengan ucapan lisan dihadapan isterinya dan isterinya mendengar langsung ucapan suami.
- b. *Thalak dengan tulisan*. Yaitu thalak yang disampaikan oleh suami dalam bentuk tulisan, kemudian isterinya membaca dan memahami isinya.
- c. *Thalak dengan isyarat*. Yaitu thalak disampaikan dengan menggunakan isyarat oleh suami yang tidak bisa bicara (tuna wicara), sepanjang isyarat itu jelas dan benar untuk yang dimaksudkan untuk thalak, sementara istrinya memahami isyarat tersebut.
- d. *Thalak dengan utusan*. Yaitu thalak yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain yang dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suaminya menthalak dirinya.¹³

¹³ Skripsi Fajriani Rika Nur, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian mut'ah Kepada Istri Qobla Dukhul*, skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010

C. Pengertian Mut'ah

1. Mut'ah Menurut Hukum Islam

Kata *mut'ah* dengan dhammah mim (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. *Mut'ah* menurut bahasa berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikan nya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya

Secara bahasa berarti kesenangan. Menurut madzhab Syafi'i, *mut'ah* adalah nama yang digunakan untuk menyebut

harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan isteri) karena ia menceraikannya.¹⁴”

Dengan mengetahui pada penjelasan ini maka pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri menurut madzhab syafi'i adalah wajib. Namun tidak semua perceraian mengakibatkan keharusan adanya memberikan *mut'ah*. Dalam kasus cerai mati, menurut ijma' para ulama tidak ada *mut'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhyiddin Syarf an-Nawawi

الْفُرْقَةُ ضَرْبَانِ فُرْقَةٌ تَحْصُلُ بِالمَوْتِ فَلَا تُوجِبُ مُنْعَةً بِالإِجْمَاعِ

Artinya:

“Pemisahan itu ada dua macam, pertama pemisahan yang terjadi sebab kematian. Maka dalam kasus ini menurut ijma' para ulama tidak mewajibkan memberikan mut'ah.¹⁵”

Hal penting yang harus diingat adalah bahwa perempuan yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* apabila perceraian itu lahir dari inisiatif pihak lelaki, Artinya, jika perceraian itu muncul

¹⁴Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Bairut-Dar al Kutub

alIlmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, hlm 319

¹⁵Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Bairut-al-Maktab al-Islami, 1405 H, juz, 7, hlm 321

inisiatif dari pihak perempuan, seperti dalam kasus *faskh* (cerai gugat) dimana pihak perempuan menggugat cerai suaminya dengan alasan suami tidak mampu menafkahnya atau menghilang. Atau disebabkan oleh pihak perempuan itu sendiri, seperti suami meminta cerai disebabkan oleh adanya aib pada isterinya, seperti isteri terkena penyakit kusta atau lepra. Maka dalam hal ini ia tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِ لَهَا فِيهَا لَا مُتْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبِهِ
أَوْ فَسْخِ بَعْضِهَا

Artinya:

“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya.¹⁶”

Lebih lanjut dijelaskan oleh Muhyiddin Syaraf Nawawi bahwa jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dan belum sempat disetubuhi (*dukhul*) maka harus dilihat terlebih dahulu.

¹⁶Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Damaskus-Dar al-Khair, 1999 M, juz, 1, hlm 373

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi maka ia hanya berhak mendapatkan separo dari maharnya. Maka apabila separo maharnya sudah diberikan, maka ia tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan isterinya. Namun jika separo maharnya belum diberikan, maka ia wajib memberikan *mut'ah* menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab syafi'i. Sedangkan jika sudah disetubuhi, maka menurut *qaul jadid* yang *al-azhhar*, ia (perempuan yang diceraikannya) berhak mendapatkan *mut'ah*.¹⁷

وَفُرْقَةٌ تَحْصُلُ فِي الْحَيَاةِ كَالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ نُظِرَ إِنْ لَمْ يَشْطُرْ
 الْمَهْرَ فَلَهَا الْمُنْعَةُ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُنْعَةُ
 عَلَى الْجَدِيدِ الْأَظْهَرِ

Artinya:

“(yang kedua) adalah perpisahan yang terjadi semasa hidup sebagaimana talak atau perceraian. Jika talak itu terjadi sebelum dukhul (disetubuhi) maka harus dilihat. Apabila pihak lelaki belum memberikan maharnya yang separo maka ia (perempuan yang diceraikan) berhak mendapatkan *mut'ah*, namun jika maharnya yang separo sudah diberikan maka tidak ada *mut'ah* baginya

¹⁷ <http://fikihonline.blogspot.com/2010/03/hak-mut'ah-istri-pasca-perceraian.html>/diakses 21:09 15juni2019

sebagaimana pendapat yang masyhur di kalangan madzhab syafi'i. Sedangkan jika perceraian itu terjadi setelah dukhul maka ia berhak menerima mut'ah sebagaimana qaul jadid yang azhhar¹⁸.

2. Macam-Macam Nafkah Setelah Perceraian

Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat.

Menurut Djamaan Nur dalam buku fiqh munakahat, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Hak isteri

¹⁸ *Raudhatul ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, juz,1 hlm 321

yang bercerai dari suaminya dihubungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), yaitu: ¹⁹

1. Isteri yang dicerai dalam bentuk thalak Raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdahiriyy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak

¹⁹ <http://smartlegal.id/diakses> 21: 32 15 juni 2019

atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah (Pasal 149 huruf (b)) KHI.

3. Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: Al-Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan "*berhak atas tempat tinggal*", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.²⁰

Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan, salah satunya adalah hak-hak isteri dapat terlindungi hal ini

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm 463

tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian.

D. Pengertian Dukhul Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam dapat diketahui berdasarkan dua istilah atau kata dasar yang membangunnya yaitu kata hukum dan Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat seluruh anggotanya. Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dengan hukum Islam syara', maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.

Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Kata berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul

menjelaskan bahwa peraturan itu digali dan berdasrkan kepada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang lebih sering disebut syariat. Secara umum, maka oengertian hukum Islam adalah segala hukum yang berasal dari sang pembuat hukum atau syari (pembuat aturan) yaitu Allah AWT dan Nabi Muhammad1 SAW²¹

2. Pengertian Dughul

Dughul yaitu jima' (menggauli) dalam hukum Islam terdapat dua macam perceraian yaitu *qobla al dughul* dan *ba'da dughul*, yang dimaksud *qobla al dughul* adalah perceraian yang di lakukan setelah terjadi proses akad yang sah dimana isterinya tersebut ditalak sebelum suaminya berhubungan badan sebagai suami isteri. Sedangkan *ba'da dughul* adalah proses perceraian yang terjai setelah terjadinya pernikahan dan sepasangan suami isteri telah melakukan hubungan badan. Dalam hukum Islam perceraian yang terjadi *qobla al dughul* termasuk dalak kategori thalak ba'in shugra. Dimana antara mantan suami isteri tersebut

²¹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta:Universitas Yarsi,1999)

tidak dapat rujuk. Namun jika ingin rujuk kembali maka harus melakukan akad nikah yang baru.²²

3. Karakter Dukhul Dalam Islam

Secara bahasa *dukhul* artinya menggauli. Yang dimaksud *dukhul* adalah ketika seorang suami sudah menyentuh isteri baik melakukan hubungan badan suami isteri atau belum. Dalam hukum Islam perceraian sebelum dukhul (*qobla al dukhul*) adalah keadaan suami menjatuhkan talak kepada isteri dan ia tidak pernah menyentuh isterinya dan isteri tersebut belum dicampurinya.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*op.cit